



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa sumberdaya ikan yang tersedia di wilayah Kabupaten Kapuas hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan mengusahakannya secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya serta dilakukan upaya pengendalian melalui perizinan usaha perikanan;
- b. sehubungan dengan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
10. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Perikanan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penataan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 28 Tahun 2000.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS

dan

BUPATI KAPUAS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kapuas.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kapuas.
8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan.
10. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
11. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus.
12. Pemanfaatan sumberdaya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

13. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengelola perairan, menangkap, membudidayakan, mengumpulkan, memasarkan dan/atau mengolah ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
14. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersial.
15. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
16. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
17. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
20. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk koperasi.
21. Perluasan usaha adalah penambahan areal budidaya atau penambahan jumlah kapal perikanan dan/atau penambahan jenis usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP.
22. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh perorangan atau perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
23. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP.
24. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
25. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat yang terdiri dari atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) serta prasarana pendukung lainnya.
26. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat kegiatan pelelangan ikan.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), meliputi:
 - a. usaha pembudidayaan ikan;
 - b. usaha penangkapan ikan;
 - c. usaha pengolahan hasil perikanan;
 - d. usaha pengumpulan hasil perikanan; dan
 - e. usaha pengelolaan danau.

- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi jenis kegiatan:
- a. pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri dari:
 - kolam produktif dengan luas $\geq 400 \text{ m}^2$;
 - karamba produktif dengan jumlah ≥ 10 unit (1 unit = 8 m^3);
 - jaring apung produktif dengan jumlah ≥ 5 unit (1 unit = 50 m^3);
 - pembenihan ikan dengan jumlah produksi lebih dari 20.000 benih ikan/bulan.
 - b. pembudidayaan ikan di air payau, terdiri dari:
 - tambak produktif dengan luas $\geq 1 \text{ ha}$;
 - karamba produktif dengan jumlah ≥ 10 unit (1 unit = 8 m^3);
 - usaha pembenihan udang dengan jumlah produksi ≥ 100.000 benur/bulan.
 - c. pembudidayaan ikan di laut menggunakan jaring apung produktif dengan jumlah ≥ 5 unit (1 unit = 50 m^3).
- (3) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi semua jenis alat tangkap ikan yang menggunakan kapal perikanan bermotor yang berukuran 1 sampai dengan 10 Gross Tonnage (GT).
- (4) Usaha pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah produsen yang mengolah hasil perikanan dengan kapasitas produksi $\geq 250 \text{ Kg/hari}$.
- (5) Usaha pengumpulan ikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah produsen yang mengumpulkan hasil perikanan dengan kapasitas produksi $\geq 200 \text{ Kg/hari}$.
- (6) Usaha pengelolaan danau sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah pengelola satu atau beberapa buah danau yang dapat dimanfaatkan untuk usaha budidaya/penangkapan ikan yang juga digunakan sebagai kawasan penyangga sumberdaya perikanan dengan luas areal danau minimal 1 (satu) ha.

Pasal 3

- (1) Usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kapuas hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia, baik perorangan atau badan hukum termasuk koperasi.
- (2) Wilayah perikanan Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Kabupaten Kapuas;
 - b. perairan laut sepanjang garis pantai Kabupaten Kapuas dengan jarak 4 mil ke laut.

Pasal 4

- (1) Perorangan atau perusahaan perikanan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
- (2) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama melakukan kegiatan usaha perikanan.
- (3) Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan dan pelabuhan pangkalan.

- (4) Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan ikan, dicantumkan daerah pengumpulan/pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.
- (5) Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan jenis usaha budidaya, luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.
- (6) Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha pengolahan hasil dicantumkan jenis usaha pengolahan hasil dan letak lokasinya.
- (7) Dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk usaha pengelolaan danau dicantumkan luas areal danau dan letak lokasinya.
- (8) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengelolaan danau sebagai kawasan penyangga yang dikuasai oleh perorangan atau kelompok maupun secara adat.

Pasal 5

- (1) Kewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan:
 - a. pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam dengan luas kolam kurang dari 400 m², di karamba kurang dari 10 unit, dan di jaring apung kurang dari 5 unit;
 - b. pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di tambak dengan luas lahan kurang dari 1 ha dan di karamba dengan jumlah kurang dari 10 unit;
 - c. pembudidayaan ikan di air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di jaring apung kurang dari 5 unit;
 - d. penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor dan/atau menggunakan motor luar atau motor dalam berukuran kurang dari 1 Gross Tonnage (GT).
- (2) Nelayan dan pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan kegiatan perikananannya kepada Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 6

- (1) Kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah Kabupaten Kapuas wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan dan spesifikasi kapal yang digunakan.

Pasal 7

- (1) Kapal perikanan yang melakukan pengangkutan ikan di wilayah Kabupaten Kapuas wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

- (2) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) sebagai mana ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali
- (3) Dalam Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicantumkan ketentuan mengenai daerah pengumpulan, pelabuhan tempat memuat hasil perikanan dan spesifikasi kapal yang digunakan.

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, pemberi izin mempertimbangkan daya dukung sumber daya ikan sebelum memberikan SIUP dan SIPI.
- (2) Mengevaluasi setiap tahun keketetapan mengenai jumlah kapal perikanan, daerah penangkapan ikan, dan/atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam SIUP, SIPI dan SIKPI.

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan pemberian perizinan usaha perikanan (SIUP, SIPI dan SIKPI) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian izin dimaksud kepada Kepala Dinas.
- (2) Bentuk perizinan usaha perikanan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Pemegang SIUP berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIUP kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam SIUP; dan
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin.
- (2) Pemegang Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIPI kepada pemberi izin dalam hal SIPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (3) Pemegang Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) berkewajiban :
 - a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemberi izin; dan
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan perikanan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat melakukan perluasan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemberi izin;

- (2) Apabila perluasan usaha melewati batas kewenangan Bupati, maka permohonan perluasan disampaikan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Cq. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Tengah.

BAB III

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin.
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar pemohon wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi, maka berkas permohonan akan diproses sebagaimana mestinya oleh Dinas Perikanan dan Kelautan atas nama Bupati;

Pasal 13

- (1) Persyaratan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dilengkapi dengan :
 - a. Untuk Perorangan :
 1. Adanya permohonan yang bersangkutan;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Camat setempat;
 4. Foto copy Surat Keterangan Lahan bagi usaha budidaya dan fotocopy tanda pendaftaran kapal bagi usaha penangkapan dari instansi yang berwenang;
 5. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi usaha yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Untuk Usaha Berbadan Hukum :
 1. Adanya permohonan dari Badan Hukum yang bersangkutan;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Badan Hukum;
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 4. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum;
 5. Surat izin Tempat Usaha (SITU);
 6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 7. Rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Penyuluh Perikanan Lapangan (PPL) dan Camat setempat;
 8. Foto copy Surat Keterangan Lahan bagi usaha budidaya dan fotocopy tanda pendaftaran kapal bagi usaha penangkapan dari instansi yang berwenang;
 9. Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi usaha yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Persyaratan penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) baik perorangan maupun Badan Hukum dilengkapi :
- Adanya permohonan yang bersangkutan;
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal dari Instansi yang berwenang;
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal dan alat tangkap ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan;
- (3) Persyaratan Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baik perorangan maupun badan hukum dilengkapi dengan:
- Adanya permohonan yang bersangkutan;
 - Fotocopy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
 - Fotocopy Tanda Pendaftaran Kapal dari Instansi yang berwenang;
 - Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal ikan dari Dinas Perikanan dan Kelautan;

BAB IV **PENCABUTAN SIUP, SIPI DAN SIKPI**

Pasal 14

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan, apabila:
- tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP;
 - melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - menggunakan dokumen palsu;
 - selama 1 (satu) tahun sejak SIUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau
 - dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan, apabila:
- tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIPI;
 - menggunakan kapal perikanan di luar kegiatan penangkapan ikan;
 - SIPI digunakan untuk kegiatan penangkapan yang menggunakan kapal perikanan lain yang tidak sesuai seperti yang tercantum dalam SIUP;
 - tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - menggunakan dokumen palsu;
 - SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
 - Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal perusahaan perikanan, apabila:
- tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUP dan/atau SIKPI;

- b. menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan;
- c. SIKPI digunakan oleh kapal pengumpul dan/atau pengangkut ikan lain yang tidak sesuai seperti tercantum dalam SIUP;
- d. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- e. selama 1 (satu) tahun sejak SIKPI dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
- f. SIUP yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin; atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan perikanan yang melakukan usahanya di wilayah Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan serta pungutan prasarana perikanan;
- (2) Pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan dan/atau pembudidaya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 16

Pungutan pengusahaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dirincikan sebagai berikut:

a. SIUP untuk usaha:

1. Untuk Perorangan :

▪ pembudidayaan ikan air tawar	Rp. 25.000,-
▪ pembudidayaan ikan air payau/laut	Rp. 100.000,-
▪ penangkapan ikan	Rp. 50.000,-
▪ pengolahan hasil perikanan	Rp. 50.000,-
▪ pengumpulan hasil perikanan	Rp. 50.000,-
▪ pengelolaan danau	Rp. 200.000,-

2. Untuk Badan Hukum :

▪ pembudidayaan ikan air tawar	
○ Kolam dengan luas kurang dari 1.000 m ²	Rp. 75.000,-
○ Kolam dengan luas lebih atau sama dengan 1.000 m ²	Rp. 100.000,-
○ Keramba dengan jumlah kurang dari 100 unit	Rp. 75.000,-
○ Keramba dengan jumlah lebih atau sama dengan 100 unit	Rp. 100.000,-
○ Jaring Apung dengan jumlah kurang dari 50 unit	Rp. 75.000,-
○ Jaring Apung dengan jumlah lebih atau sama dengan 50 unit	Rp. 100.000,-
○ Pembenihan ikan dengan produksi Kurang dari 1.000.000 benih ikan/bulan	Rp. 150.000,-

- Pembenihan ikan dengan produksi
Lebih atau sama dengan 1.000.000 benih
ikan/bulan Rp. 250.000,-
- pembudidayaan ikan air payau/laut
- Tambak dengan luas kurang dari 50 Hektar Rp. 750.000,-
- Tambak dengan luas lebih atau sama dengan
50 Hektar Rp.1.000.000,-
- Keramba dengan jumlah kurang dari
100 unit Rp. 150.000,-
- Keramba dengan jumlah lebih atau
sama dengan 100 unit Rp. 200.000,-
- Pembenihan udang dengan produksi
kurang dari 10.000.000 benur/bulan Rp. 750.000,-
- Pembenihan udang dengan produksi lebih
atau sama dengan 10.000.000 benur/bulan Rp.1.000.000,-
- penangkapan ikan Rp. 250.000,-
- pengolahan hasil perikanan Rp. 250.000,-
- pengumpulan hasil perikanan Rp. 250.000,-
- Pengelolaan danau Rp. 500.000,-
- b. SIPI baik perorangan maupun badan hukum untuk kapal perikanan
menggunakan alat tangkap:
 - Lampara Dasar Rp. 100.000,-/SIPI
 - Jaring Insang Ganyangan Rp. 100.000,-/SIPI
 - Sungkur Rp. 50.000,-/SIPI
 - Jaring Insang Lainnya Rp. 50.000,-/SIPI
 - Lainnya Rp. 50.000,-/SIPI
- c. SIKPI baik perorangan maupun badan hukum untuk kapal pengangkut
ikan yang berukuran:
 - 1 – 3 Gross Tonnage Rp. 100.000,-/SIKPI
 - 3 – 5 Gross Tonnage Rp. 150.000,-/SIKPI
 - 5 – 7 Gross Tonnage Rp. 200.000,-/SIKPI
 - 7 – 10 Gross Tonnage Rp. 300.000,-/SIKPI

Pasal 17

- (1) Pungutan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
adalah sebesar 1 % dikalikan dengan harga jual; dirincikan sebagai
berikut :
 - a. Hasil pembudidayaan ikan
 - Komoditas A dengan jumlah minimal 500 Kg.
 - Komoditas B dengan jumlah minimal 1.000 Kg.
 - b. Hasil penangkapan ikan
 - Komoditas A dengan jumlah minimal 50 Kg.
 - Komoditas B dengan jumlah minimal 100 Kg.
 - c. Hasil Pengolahan Hasil Perikanan
 - Komoditas A dengan jumlah minimal 250 Kg.
 - Komoditas B dengan jumlah minimal 500 Kg.
 - d. Hasil Pengelolaan Danau
 - Hasil penangkapan dengan jumlah minimal 50 Kg
 - Hasil budidaya dengan jumlah minimal 100 Kg
 - e. Hasil perikanan yang masuk ke dalam daerah
 - Hasil budidaya dengan jumlah minimal 50 Kg
 - Hasil penangkapan dengan jumlah minimal 100 Kg

- (2) Standar harga jual masing-masing komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Pungutan pemanfaatan prasarana perikanan berdasarkan kepada ukuran kapal (Gross Tonnage) yang berlabuh / bertambat sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| o < 3 Gross Tonnage | Rp. 2.500,-/Tambat/Hari. |
| o 3 - 5 Gross Tonnage | Rp. 5.000,-/Tambat/Hari. |
| o 5 - 7 Gross Tonnage | Rp. 10.000,-/Tambat/Hari. |
| o 7 - 10 Gross Tonnage | Rp. 20.000,-/Tambat/Hari. |

Pasal 19

Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17 dan 18 merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan ke Bupati Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya sesuai dengan jangka waktu surat izin yang bersangkutan.

Pasal 21

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dengan jumlah maksimal 24 bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi karena bencana alam dan atau kerusakan;
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan serta pengelola danau dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan teknis perikanan, iklim usaha, sarana usaha, teknis produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, prasarana perikanan, penanganan hasil perikanan dan pengelolaan danau.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) dan/atau Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (1) dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Seluruh perizinan yang telah diberikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perizinan dimaksud.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005



BURHANUDIN ALI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 10 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



TOEKITO A.A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
TAHUN 2005 NOMOR : 09

Telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari Klarifikasi Gubernur Kalimantan Tengah.
(Surat Bupati Kapuas Nomor: 188.342/1378/HUK.2005 tanggal 23 Agustus 2005 perihal
Penyampaian 8 (delapan) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS
NOMOR TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA PERIKANAN

PENJELASAN UMUM

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlindungan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan usahanya perlu didorong ke arah kerja sama dalam wadah koperasi.

Walaupun sumberdaya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Penerapan perizinan tersebut ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki Izin. Akan tetapi untuk keperluan pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian usaha perikanan. Untuk mendorong pengembangan usaha perikanan, kepada para pengusaha baik perorangan maupun berbadan hukum, diberikan kemudahan berupa berlakunya Izin usaha perikanan selama 4 (empat) tahun, merupakan waktu yang panjang untuk melakukan usaha perikanan komersial dan dapat meminta perpanjangan Izin kembali. Hal ini tidak berarti memberi keleluasaan bagi pengusaha perikanan khususnya yang melakukan usaha penangkapan ikan untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa kendali. Pengendalian tetap dilakukan dengan penentuan jangka waktu tertentu beroperasinya kapal (SPI) yang dikaitkan dengan tersedianya sumberdaya ikan.

Sebagian besar usaha penangkapan ikan dilakukan oleh nelayan yang dalam memasarkan hasil tangkapannya berada dalam posisi yang lemah sehingga sering mendapatkan harga yang tidak wajar. Dilain pihak harga ikan pada tingkat konsumen relatif tinggi karena panjangnya mata rantai pemasaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan harga yang wajar bagi konsumen dan menguntungkan bagi nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan usahanya sekaligus memperpendek mata rantai pemasaran. Pemerintah memberikan bimbingan dan dorongan agar hasil tangkapannya dijual melalui pelelangan. Untuk itu pemerintah menyediakan Tempat Pelelangan Ikan.

Sumber daya ikan pada hekekatnya merupakan kekayaan negara. Oleh karena itu perusahaan perikanan yang telah memperoleh manfaat dari sumber daya ikan tersebut, dikenakan **pungutan perikanan** atas hasil kegiatan perikanannya. Namun bagi para nelayan dan pembudidaya

ikan yang hasil usahanya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dilakukan di kolam, di tambak, dan di laut yang mempunyai ukuran dan / atau luas tertentu dibebaskan dari pungutan perikanan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya mengembangkan usaha perikanan. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan, pemerintah menciptakan iklim usaha secara sehat dan mantap, serta melakukan upaya-upaya pencegahan penggunaan sarana usaha (produksi) yang tidak sesuai dengan ketentuan, penerapan teknik berproduksi yang efektif dan efisien, serta penerapan pembinaan mutu hasil perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing di pasaran internasional dan melindungi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan serta membahayakan kesehatan. Dari pembinaan dan pengawasan seperti itu diharapkan dapat merangsang perkembangan usaha perikanan yang pada akhirnya akan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan daerah dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidayaan ikan skala kecil.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2 ayat (2)	: Huruf a, b dan c yang dimaksud dengan kolam / karamba/jaring apung produktif adalah apabila usahanya dijalankan sesuai dengan teknis budidaya perikanan dan memberikan keuntungan secara ekonomis bagi pembudidayaan ikan.
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5 ayat (2)	: Wajib mencatatkan kegiatan perikanan yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perikanan dan Kelautan dengan tujuan tetap dilakukan pembinaan, bimbingan dan dorongan serta pengawasan meskipun usaha perikanannya dalam skala kecil dan/atau untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas

- Pasal 15 : Komoditas A meliputi Udang, Kepiting, ikan Betutu dan ikan Kerapu. Komoditas B meliputi jenis ikan komersial yang tidak termasuk dalam komoditas A
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : ayat (1)
Huruf a.
Komoditas A meliputi : Udang Galah, Ikan Betutu, Labi-Labi, Kepiting Bakau, Udang windu, Ikan Kakap dan Ikan Kerapu.
Komoditas B meliputi : jenis ikan budidaya komersial yang tidak termasuk dalam komoditas A.
Huruf b.
Komoditas A meliputi : U Udang Galah, Ikan Betutu, Kepiting Bakau, Udang windu, Ikan Kakap dan Ikan Kerapu.
Komoditas B meliputi : Jenis ikan hasil tangkapan komersial yang tidak termasuk dalam komoditas A.
Huruf c.
Komoditas A meliputi : Udang Galah, ikan Gabus, ikan Lais, Udang Windu, ikan kakap dan ikan Tengiri.
Komoditas B meliputi : Jenis ikan olahan komersial yang tidak termasuk dalam komoditas A.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas